

Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa Tanjung Padang dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

Dinda Desi Fitri ¹

Universitas Islam Riau

Email: dindadesyfitri@gmail.com

Info Artikel

Diterima :

29-09-2025

Ditelaah :

29-09-2025

Disetujui :

29-09-2025

Terpublikasi :

4-10-2025

Keyword:

Tanjung Padang

Village; Village

Regulations;

Village

Government Work

Plan

Abstract

The preparation of the Village Government Work Plan (RKP Desa) plays a strategic role in guiding sustainable village development that is responsive to community needs. In addition to being an administrative document, the RKP Desa is a vital instrument for supporting inclusive development. However, the implementation of the RKP Desa often faces challenges, particularly in strengthening community participation and transparency in decision-making. This study analyzes the implementation of the RKP Desa in Tanjung Padang Village in 2024, focusing on the authority of the village government in establishing Village Regulations. A qualitative approach was used through direct interviews with parties directly involved in the RKP Desa development process, as well as document analysis of Village Regulations and the RKP Desa. The research findings highlight the need to enhance community involvement in planning and improve the publication system to make RKPDesa information more accessible. Although the village government has demonstrated commitment to the regulations, challenges related to participation and transparency must be addressed to ensure the effectiveness of lokal development.

Abstrak

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan desa secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain sebagai dokumen administratif, RKPDesa menjadi instrumen vital untuk mendukung pembangunan yang inklusif. Namun, implementasi RKPDesa sering menghadapi tantangan, terutama dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menganalisis implementasi RKPDesa di Desa Tanjung Padang tahun 2024, dengan fokus pada kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan Peraturan Desa. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara langsung kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan RKP Desa serta analisis dokumen seperti Peraturan Desa dan RKPDesa. Hasil penelitian menyoroti perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan memperbaiki sistem publikasi agar informasi RKPDesa lebih mudah diakses. Meski pemerintah desa telah menunjukkan komitmen terhadap aturan, tantangan partisipatif dan transparansi perlu diatasi untuk memastikan efektivitas pembangunan lokal.

Kata Kunci:

Desa Tanjung

Padang; Peraturan

Desa; Rencana

Kerja Pemerintah

Desa

PENDAHULUAN

Desa Tanjung Padang, adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, memiliki luas wilayah 86 km² dan jumlah penduduk sekitar 1163 jiwa. Mayoritas warga di desa ini menggantungkan hidup mereka pada aktivitas bercocok tanam dan menangkap ikan yang menjadi penopang atau penghasilan utama masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Desa adalah sebuah komunitas yang memiliki status sebagai entitas hukum dengan wilayah terdefinisi yang diberi hak untuk mengelola dan mengatur kebutuhan masyarakat lokal berdasarkan sesuai dengan adat istiadat dan asal mula wilayah yang mendapat pengakuan dan diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa¹. Pemerintahan di tingkat desa adalah bagian penting dari struktur administrasi daerah yang melibatkan beberapa wilayah desa yang bersatu untuk membentuk tingkat administrasi yang lebih besar, Pemerintah desa berperan sebagai inti kehidupan komunitas desa dan mempunyai kewenangan asli untuk merumuskan aturan lokal mereka sendiri dan menerima delegasi kewenangan dari instansi pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat².

Otonomi desa bertujuan untuk memberikan wewenang kepada desa dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri³. Sebagai entitas masyarakat hukum, desa memiliki kepentingan yang melampaui hubungan dengan pemerintah daerah⁴, mencakup kebutuhan internal dan interaksi masyarakat setempat. Pentingnya otonomi desa tidak bisa diremehkan, mengingat perannya yang krusial dalam pembangunan nasional, menyediakan perumahan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendukung stabilitas negara. Dalam pembangunan nasional, Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa berperan signifikan dalam membentuk dasar dari sistem pemerintahan Indonesia, sangat diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah lokal di desa memiliki hak untuk mengontrol dan mengurus kepentingan warga setempat dengan menggunakan peraturan-peraturan yang diterapkan di desa.⁵

Pembangunan pedesaan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemangku kepentingan lokal dan internasional sebagai isu sosial-ekonomi dan politik penting. Namun, tantangan utamanya adalah kurangnya fokus pemerintah pada pembangunan desa dalam program percepatan. Proses pembangunan desa harus dilaksanakan secara transparan agar masyarakat desa dapat memantau dan memastikan akuntabilitas⁶. Peraturan Desa adalah alat utama untuk menjalankan fungsi pengelola pemerintahan di tingkat desa, yang turut berperan

¹ Muhammad Afdhal Askar et al., *Persoalan-Persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer* (Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2023).

² Mimin Mintarsih and Saefullah, "Upaya Pembangunan Desa Melalui Program Samisade Di Kabupaten Bogor," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 52–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i2.282>.

³ Akhmad Saebani et al., "Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Perangkat Desa Baros," *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 1415–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i7.6943>.

⁴ Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83–103, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>.

⁵ Muhammad Afdhal Askar, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, 1st ed. (Bengkalis: DOPLUS Publisher, 2022).

⁶ Dian Supianur and Rakhdinda Dwi Artha Qairi, "Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Tanjung Bantur Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 669, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.669-673>.

dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). RKPD adalah rencana tahunan yang mencakup program pengembangan infrastruktur desa selama satu tahun anggaran, sebagai panduan dalam proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan langkah strategis krusial guna mengarahkan upaya pembangunan pada skala desa. RKP Desa memiliki fungsi yang krusial sebagai panduan operasional guna memastikan kelancaran pembangunan dan kegiatan desa berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa⁷. Dokumen ini tidak hanya sebagai administratif belaka, melainkan sebagai instrumen kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan riil warga desa. Dengan penyusunan yang efektif dan terarah, RKP Desa dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Secara khusus, kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan Peraturan Desa telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menghadirkan dasar hukum kepada desa untuk mengembangkan juga menerapkan regulasi yang cocok terhadap kebutuhan serta situasi setempat⁸. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai rintangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan ini. Tantangan yang dihadapi meliputi kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan dan pengawasan Peraturan Desa. Di sisi lain, Peraturan Desa yang disusun dengan baik dapat menjadi alat efektif untuk mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁹

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa Tanjung Padang dalam menetapkan Peraturan Desa tentang RKPD terdapat permasalahan menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan terdapat indikasi bahwa proses penyusunan Peraturan Desa seringkali tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, baik dari segi partisipasi masyarakat maupun koordinasi antar lembaga desa. Proses penyusunan yang kurang partisipatif dan kurang transparan bisa mengakibatkan peraturan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, serta bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian mendalam untuk menganalisis bagaimana pemerintah Desa Tanjung Padang menjalankan kewenangannya dalam menyusun juga memberlakukan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Padang tahun 2024.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Padang, yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, dengan

⁷ Ahmad Suprastiyo and Musta'ana, "Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 2, no. 2 (2018): 255–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v2i2.1359>.

⁸ Muhammad Alfian and Yudi Widagdo Harimurti, "Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa," *Iniciolegis* 3, no. 2 (2022): 162–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v3i2.15381>.

⁹ Hamdani Hamdani, Muhammad Syafei, and Endah Mintarsih, "Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 SE- (2024): 755–63, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2421>.

menggabungkan kajian pustaka dan wawancara lapangan¹⁰. Data diperoleh melalui dua pendekatan utama: Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan unsur pemerintah desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Desa RKPDes 2024, berita acara Musrenbang, dan laporan Sistem Informasi Desa (SID). Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik dengan pendekatan induktif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data dari hasil wawancara dan dokumen ke dalam tema-tema tertentu yang muncul selama penelitian. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola-pola yang menggambarkan dinamika pelaksanaan kewenangan desa, termasuk kendala yang muncul dan langkah-langkah penyelesaiannya. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori dan literatur terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan kewenangan di Desa Tanjung Padang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan dan Fungsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

Pembangunan merupakan usaha berkelanjutan guna memperbaiki keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di berbagai bidang. Implementasi proses pembangunan yang efektif di tingkat nasional melibatkan prinsip desentralisasi, di mana daerah otonom memegang hak, wewenang, dan untuk kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri¹¹, hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah¹². Undang-undang ini menyoroti urgensi partisipasi publikterkait rencana membangun daerah, baik pada tingkat nasional maupun desa, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan ketentuan proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Pembangunan di wilayah pedesaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan tingkat kemiskinan. Kesadaran akan pentingnya hal ini perlu ditanamkan, mengingat mayoritas penduduk dengan tingkat ekonomi rendah di Indonesia menetap di daerah pedesaan¹³. Pembangunan desa yang efektif tidak hanya mengandalkan kemampuan dan kapasitas pemerintahan desa, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan¹⁴, baik melalui kontribusi ide, tenaga, maupun pengawasan terhadap jalannya program. Selain itu, kolaborasi yang kokoh bersama pemerintah desa dan masyarakat guna menciptakan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pembangunan desa diharapkan mampu menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan,

¹⁰ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

¹¹ Wayan Sutrisna and Ni Putu Ari Setiawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>.

¹² Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," Pub. L. No. 23 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

¹³ Rudiadi, Abdiana Ilosa, and Saipul Al Sukri, "Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa," *Jurnal El-Riyasah* 12, no. 1 (2021): 44–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>.

¹⁴ Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021): 192–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>.

meningkatkan kualitas hidup penduduk desa, serta membuka peluang yang lebih luas untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah alat yang merinci kebijakan pengembangan desa selama kurun waktu enam tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran kepala desa serta melibatkan seluruh komunitas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa¹⁵. RPJM-Des berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengikuti pedoman yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Melalui regulasi ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui mengoptimalkan pemanfaatan aset lokal dalam proses pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai elaborasi dari RPJM Desa adalah program operasional pemerintah desa yang disusun melalui tahapan musyawarah, dimulai dari konsultasi dusun hingga rapat desa. Pendekatan ini memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan program-program utama. Proses konsultasi melibatkan pemimpin dari setiap desa yang dianggap sebagai wakil, serta melibatkan pihak kecamatan untuk mencatat program yang tidak dapat dijalankan di tingkat desa. Pemerintah desa juga berperan dalam menetapkan program yang menjadi prioritas, aktivitas, dan keperluan yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, yang kemudian tercermin dalam dokumen RKPDes¹⁶.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) berfungsi guna mencapai program tahunan yang sesuai melalui RPJM-Des, serta memanfaatkan kemampuan desa dengan sebaik mungkin, efisien, dan efektif untuk memajukan desa untuk mencapai tingkat kemajuan sejahtera dan mandiri. Selain itu, RKP-Desa juga dimaksudkan sebagai pedoman yang ditujukan kepada Kepala Desa dan jajarannya untuk merancang rencana tahunan dan aktivitas yang berkesinambungan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJM-Des. RKP-Desa juga berfungsi sebagai alat evaluasi pelaksanaan tugas perangkat desa untuk menilai kinerja yang efektif dalam melaksanakan tugas, serta sebagai alat untuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan desa yang dapat dipantau oleh warga dan elemen yang peduli pada pemerintahan yang relevan.

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut tidak hanya menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa berfungsi sebagai berkas pengelolaan rencana tunggal di level Desa, tetapi juga berfungsi sebagai panduan untuk melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai dengan pedoman yang ditentukan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah. Berikut penjabaran Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:¹⁷

¹⁵ Halimatus Sa'diyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Siduarjo" 12, no. 1 (2024): 39–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v12i01.433>.

¹⁶ Sri Mulya Lestari and Yayuk Eko Wahyuningsih, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 10 (2021): 1254–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.235>.

¹⁷ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 3 (2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.

1. Pasal 39 Ayat (3): Menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) diberlakukan melalui Peraturan Desa. Perencanaan tersebut harus secara resmi diatur dan diadopsi oleh pemerintah Desa melalui proses pengesahan Peraturan Desa.
2. Pasal 39 Ayat (4): Mengatur bahwa Peraturan Desa yang mencakup RPJM Desa dan RKPD adalah dokumen perencanaan satu-satunya yang berlaku di tingkat Desa
3. Pasal 39 Ayat (5): Menegaskan bahwa RPJM Desa dan RKPD harus mematuhi ketentuan perencanaan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah. Hal berikutnya merujuk pada ketentuan yang lebih luas dan struktur yang diatur oleh pemerintah pusat, yang wajib dijalankan oleh pemerintah Desa untuk memastikan kesinambungan dan efisiensi dalam pembangunan Desa.

B. Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Regulasi desa berupa Peraturan Desa diterbitkan oleh Kepala Desa setelah melalui pembahasan juga kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa¹⁸. Isi dari Peraturan Desa mencakup pelaksanaan wewenang desa serta rincian lebih lanjut dari regulasi yang lebih tinggi¹⁹. Proses penyusunan Peraturan Desa, partisipasi komunitas serta aspirasi dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diperhatikan lewat forum musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa²⁰, yang menekankan asas musyawarah, keterlibatan, kesamaan, dan pemberdayaan²¹. Pembentukan Peraturan Desa yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi memerlukan dukungan dari penataan administrasi yang efisien. Disisi lain, pemerintahan yang berkualitas akan diperkuat oleh peraturan yang demokratis. Oleh karena itu, ada hubungan yang saling terkait yang bersama memperkuat dalam hubungan pemerintahan efektif dan regulasi yang demokratis.

Landasan hukum untuk pembuatan Peraturan Desa ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana telah mengatur berbagai jenis peraturan hukum, dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Desa²². Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan²³ Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjelaskan

¹⁸ Elviandri and Indra Perdana, "Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," *Journal Equitable* 6, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>.

¹⁹ Angger Firman Azaly S and Ikhsan Fatah Yasin, "ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *UPGRIP Law Journal* 1, no. 1: 39–49, <https://doi.org/10.31851/upgriplawjournal.v1i1.16756>.

²⁰ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 6 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

²¹ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 161–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v21i4>.

²² Rasji and Gunardi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 4, no. 2 (2020): 536–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i2.9926.2020>.

²³ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. No. 12 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

bahwa selain jenis peraturan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1, ada juga peraturan yang diterbitkan oleh berbagai lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta badan atau komisi setara. Peraturan-peraturan tersebut, termasuk yang diterbitkan oleh kepala desa atau pejabat sejenis, diyakini dan memiliki sifat terikat oleh kekuatan hukum yang selama ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan. Ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi kepala desa untuk merumuskan Peraturan Desa guna implementasi tugas dan tanggung jawabnya sesuai regulasi yang ada.

Pemerintah Desa merancang rencana proyek-proyek pembangunan desa selaras terhadap wewenangnya, melalui acuan strategi pembangunan daerah ²⁴, Perencanaan pembangunan desa dirancang dengan jangka waktu tertentu mencakup: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang aktif dalam jangka waktu 8 tahun; serta Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang sering disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa, sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu satu tahun.

Lebih lengkapnya mekanisme pembuatan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.²⁵ Tahap awal penyusunan adalah pembentukan tim penyusun RKPDes, Pasal 36 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa kepala desa bertanggung jawab menyusun draft Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan mengikutsertakan kelompok penulis yang terdiri dari beberapa anggota. Tim ini mencakup pembina yang diarahkan oleh kepala desa, pemimpin yang diambil berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kemampuan dan keterampilan, sekretaris yang dipilih oleh ketua kelompok, serta komponen dalam struktur perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), serta unsur masyarakat desa yang lain. Dengan demikian, pembentukan tim penyusun RKPDesa bertujuan untuk memastikan partisipasi yang adil dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan untuk pengembangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan perencanaan pembangunan yang sistematis. Ini termasuk peninjauan terhadap pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya sebagai landasan untuk meningkatkan program-program, rencana kegiatan lengkap dengan rincian anggaran untuk transparansi keuangan, serta penekanan pada program-program prioritas dan pengelolaan anggaran Desa, baik melalui inisiatif internal maupun melalui kemitraan dengan desa lain dan pihak eksternal. Selain itu, RKP Desa juga harus mencakup susunan kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta menunjuk tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut

²⁴ Zainal Putra, "Pelatihan Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Di Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 4, no. 1 (2018): 26–33, https://doi.org/https://doi.org/10.32528/pengabdian_ipitek.v4i1.1496.

²⁵ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," Pub. L. No. 21 (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199685/permendesa-pdtt-no-21-tahun-2020>.

Tahap selanjutnya yaitu penelaahan dan penyesuaian program kerja dan anggaran untuk pembangunan desa. Dalam proses ini, program aktivitas pengembangan desa yang dicantumkan melalui rancangan dokumen RKP Desa yang dibuat mengikuti evaluasi dan koordinasi susunan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di desa. Selain itu, perencanaan biaya untuk pembangunan desa disusun dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan, termasuk estimasi pendapatan desa, pagu indikatif Dana Desa dari APBN, dan alokasi Dana Desa yang ditetapkan dari dana perimbangan kabupaten/kota, perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, serta rencana dukungan finansial dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Sumber keuangan desa lain yang sah menurut hukum dan tidak membebani juga menjadi pertimbangan. Semua informasi dan data mengenai rencana pembiayaan ini selanjutnya disimpan dalam Sistem Informasi Desa.

Langkah berikutnya adalah meninjau dan menyelaraskan rencana aktivitas serta pendanaan pengembangan desa. Dalam tahap ini, rencana aktivitas pengembangan desa yang direncanakan ditambahkan melalui draf berkas RKP Desa diatur dengan merujuk pada apa yang didapat dari tinjauan juga harmonisasi susunan kegiatan serta program yang disetujui oleh desa. Selain itu, rencana pendanaan untuk pembangunan desa dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan, termasuk estimasi penerimaan asli desa, alokasi Dana Desa yang diperkirakan dari APBN, alokasi Dana Desa dari dana perimbangan kabupaten/kota, perkiraan salah satu unsur dari hasil yang dicapai melalui pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, serta rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Saluran pendanaan desa lain yang diperbolehkan menurut hukum dan tidak membebani juga menjadi pertimbangan²⁶. Semua informasi dan data terkait rencana pendanaan ini kemudian disimpan dan dimasukkan ke Sistem Informasi Desa.

Dalam penyusunan RKPDes, tahap selanjutnya perlu dilakukan pencermatan ulang terhadap RPJM Desa untuk memastikan bahwa prioritas program sesuai dengan kondisi faktual masyarakat dan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, PDTT. Tim penyusun RKP Desa harus mempertimbangkan kebijakan pembangunan, prioritas kegiatan dalam RPJM Desa, evaluasi SDGs, usulan masyarakat, serta rencana kerja sama.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program pengembangan yang bertujuan meningkatkan kehidupan yang sejahtera secara finansial warga desa secara berkelanjutan, memastikan keberlangsungan relasi antar individu, merawat kelestarian alam, dan menciptakan keadilan serta tata kelola yang mendukung kualitas hidup yang berkesinambungan bagi generasi kini dan mendatang²⁷. Hasilnya harus mencakup prioritas program, usulan masyarakat sesuai tujuan SDGs, dan rencana Kolaborasi antara wilayah pedesaan dan pihak lain.

²⁶ Meri Yarni, Kosariza, and Irwandi, "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 198–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8421>.

²⁷ Lintje Boekoesoe and Tri Septian Maksum, "Optimalisasi Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan SDGs Desa," *Jurnal Sibermas (Sinergi Bersama Masyarakat)* 11, no. 1 (2022): 210, <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i1.12103>.

Tim penyusunan RKP Desa dalam upaya penyusunan akan menelaah prioritas proposal proyek pembangunan Desa untuk tahun anggaran mendatang dari dokumen RPJM Desa. Hasil penelaahan ini merupakan landasan bagi penyusunan draft RKP Desa yang mencakup penilaian terhadap pelaksanaan tahun lalu, serta program yang diutamakan, agenda, dan alokasi dana yang dikelola oleh Desa secara langsung, kemitraan antara Desa dan pihak eksternal, serta rencana yang datang dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan melibatkan aspek perangkat Desa dan komunitas lokal. Setelah dikomunikasikan kepada kepala Desa dengan surat pemberitahuan, rancangan RKP Desa dievaluasi. Jika tidak disetujui, kepala Desa meminta perbaikan tanpa penambahan kegiatan baru. Setelah disetujui, RKP Desa dijadwalkan untuk disahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa²⁸.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah upacara yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk membahas serta menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Kegiatan ini melibatkan pemerintah setempat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai elemen masyarakat seperti para pemimpin tradisional, spiritual, dan akademik, serta wakil dari sektor-sektor profesi seperti petani, pemburu ikan, kelompok wanita, advokat anak, dan komunitas yang kurang mampu. Lalu bentuk tahu hasil dari kesepakatan dalam kegiatan musyawarah ditulis kedalam dokumen berita acara yang dijadikan acuan untuk Tim Penyusun RKP Desa dalam menyesuaikan dokumen²⁹.

Setelah perencanaan RKP Desa siap, Kepala Desa mengadakan Musrenbang Desa untuk mengadakan diskusi dan menyetujui rencana tersebut. Musrenbang Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan warga desa lainnya. Acara ini membahas evaluasi capaian SDGs Desa menggunakan Sistem Informasi Desa, rencana RKP Desa yang mencakup program-program dan sumber pendanaannya, serta menentukan prioritas program untuk mencapai SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam RPJM Desa³⁰. Kesepakatan hasil Musrenbang Desa tersebut dicatat dalam dokumen resmi berupa berita acara yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, beserta perwakilan dari kalangan masyarakat. Setelah itu, dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD serta diumumkan kepada penduduk lewat Sistem Informasi Desa dan berbagai media publik.

Tahapan akhir dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah pembahasan dan pengesahan melalui musyawarah desa. Proses ini menjadi momen penting di mana berbagai elemen masyarakat desa, termasuk para tokoh masyarakat, kelompok warga, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berkumpul untuk menetapkan prioritas dan detail program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah ini, pandangan dan masukan dari seluruh peserta dihimpun guna menjamin rangkaian program yang dirancang berlandaskan pada keperluan

²⁸ Tezalonika Mirandah Sundah, Maarthen Y Tampanguma, and Audi H Pondaag, "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2021): 58–68, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33176>.

²⁹ Saraswati Soegiharto and Nur Ariyanto, *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019).

³⁰ Firmansyah et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 668–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>.

dan cita-cita masyarakat desa. Setelah tercapai kesepakatan, RKPDes disahkan melalui berita acara musyawarah, yang merupakan dokumen resmi hasil keputusan bersama. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan dokumen RKPDes oleh kepala desa dan anggota BPD sebagai bentuk legitimasi formal. Dokumen ini kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa selama periode yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, kepala desa wajib memberitahukan masyarakat mengenai Peraturan Desa terkait RKPDes. Pemberitahuan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, melalui Sistem Informasi Desa atau saluran publikasi lainnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem informasi desa dan pengelolaan kawasan perdesaan. Hal ini mencakup data tentang desa, pembangunan desa, wilayah perdesaan, serta informasi relevan lainnya. Informasi tersebut diatur oleh pemerintah desa dan terbuka untuk diperoleh publik maupun pihak yang memiliki kepentingan terkait. Pengembangan sistem informasi desa sebagai bagian dari manajemen informasi yang dikelola pemerintah desa harus disesuaikan dengan kemampuan dan sarana desa yang ada. Sistem ini digunakan sebagai alat untuk perencanaan, pelaporan yang transparan, akuntabilitas, serta pelayanan publik³¹. Dengan langkah ini, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi terkait perencanaan pembangunan desa, agar mampu mendorong keterlibatan dan dukungan mereka dalam pelaksanaan program-program tersebut.

C. Penyusunan Peraturan Desa Tentang Rencana Kinerja Pemerintah Desa Tahun 2024 oleh Pemerintah Desa Tanjung Padang

Pemerintah Desa Tanjung Padang telah melaksanakan prosedur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Padang, Bapak Izwan, beliau menyatakan, *"Kami telah mengikuti semua tahapan yang ditetapkan oleh peraturan untuk memastikan RKPDesa Tanjung Padang Tahun 2024 selaras dengan keperluan dan aspirasi masyarakat. Proses ini melibatkan keikutsertaan aktif dari warga desa."* Analisis dokumen Peraturan Desa juga menunjukkan bahwa RKPDes Tanjung Padang Tahun 2024 telah disahkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDes Tanjung Padang pada 21 Agustus 2023. Berikut adalah analisis singkat mengenai tahapan-tahapan yang telah dilakukan:

1. Pembentukan Susunan Kelompok Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Padang Tahun 2024

Pemerintah desa telah membentuk Tim Penyusun RKPDesa Tanjung Padang Tahun 2024 melalui SK Kepala Desa No 3/SK/TJP/VI/2023.³² Di dalam

³¹ Mukhsin, "Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi," *TEKNOKOM* 3, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43>.

³² Pemerintah Desa Tanjung Padang, "Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Padang No:3/SK/TJP/VI/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024" (2024).

Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 36 ayat (2) dan (3) ketentuan ini meliputi pembina, ketua, sekretaris, perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat, serta unsur masyarakat seperti tokoh adat, agama, tani, nelayan, perempuan, pemuda, difabel, dan lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, proses penyusunan belum sesuai karena anggota tim hanya berasal dari perangkat desa tanpa melibatkan unsur eksternal sesuai regulasi.

Pemerintah desa telah menetapkan anggota tim dengan susunan yang bersifat internal. Di dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dan Pasal 36 ayat (3) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 ketentuan ini meliputi kewajiban melibatkan unsur masyarakat desa, kader pemberdayaan, tokoh adat, agama, pendidikan, petani, nelayan, perempuan, pemuda, dan difabel. Berdasarkan hal tersebut, proses penyusunan ini belum sesuai regulasi, karena tidak mencantumkan komponen eksternal dan kader pemberdayaan masyarakat sehingga tidak memenuhi syarat representasi yang diatur. Sesuai peraturan, hal ini memengaruhi legalitas Perdes.

2. Evaluasi dan Penyelarasan Rencana Kegiatan serta Pembiayaan Pembangunan Desa

Pemerintah desa telah melaksanakan evaluasi dan penyelarasan rencana kegiatan serta pembiayaan Pembangunan Desa Tanjung Padang sesuai Pasal 38 ayat (1)–(2) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Dalam praktiknya, tim penyusun mengevaluasi daftar program yang masuk dan mengintegrasikannya dengan perencanaan anggaran desa. Rencana pembiayaan disusun berdasarkan pendapatan asli desa, pagu Dana Desa, alokasi dana perimbangan, pajak daerah, serta bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Menurut Kepala Desa Tanjung Padang, pelaksanaan mekanisme tersebut telah berjalan sesuai regulasi³³.

Analisis menunjukkan bahwa meski penyusunan rencana kegiatan dan pembiayaan telah mengikuti kerangka Pasal 38 ayat (1) dan (2), kewajiban publikasi data pembiayaan ke dalam Sistem Informasi Desa sesuai ayat (3) belum terpenuhi. Kondisi ini menandakan ketidaksesuaian proses penyusunan dengan ketentuan regulasi mengenai transparansi. Tanpa publikasi resmi melalui Sistem Informasi Desa, akses masyarakat terhadap informasi anggaran menjadi terbatas, sehingga proses penyusunan belum sepenuhnya sesuai dengan keseluruhan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020.

3. Evaluasi Kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pemerintah Desa Tanjung Padang melakukan pencermatan ulang terhadap RPJM Desa sesuai Pasal 41 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Proses ini mencakup evaluasi arah kebijakan pembangunan desa, skala prioritas program tahunan, evaluasi laju pencapaian SDGs, pengumpulan daftar usulan masyarakat, serta rencana kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga. Berdasarkan Dokumen Pencermatan Ulang RPJM Desa Tanjung Padang oleh Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2024, mekanisme pencermatan dijalankan secara menyeluruh sesuai regulasi, termasuk perincian hasil

³³ Kepala Desa Tanjung Padang, *wawancara* (Kantor Desa Tanjung Padang, 15 Juni 2024).

dalam format yang ditetapkan. Namun, pengintegrasian data ke dalam Sistem Informasi Desa masih belum terlaksana.³⁴

Analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan evaluasi kembali RPJM Desa telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (1)–(3), karena seluruh langkah mencermati kebijakan, prioritas rencana, capaian SDGs, usulan masyarakat, dan kerja sama telah terdokumentasi dalam dokumen resmi. Namun, tahap ini belum sepenuhnya patuh terhadap ayat (4) yang mewajibkan penginputan hasil pencermatan ke dalam Sistem Informasi Desa. Ketidakpublikasian data dalam platform tersebut menandakan ketidaksesuaian administratif yang perlu segera diperbaiki untuk memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas perencanaan jangka menengah desa.

4. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tanjung Padang Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025

Pemerintah Desa Tanjung Padang telah menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan daftar usulan RKP Desa Tahun 2025 setelah mencermati kembali RPJM Desa. Proses ini mengikuti ketentuan Pasal 42 dan 43 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang mengharuskan penyusunan didasarkan pada hasil pencermatan, data pembiayaan, serta daftar rencana program yang masuk ke desa. Berdasarkan dokumen Rancangan RKP Desa, tim penyusun telah menyusun daftar prioritas program, kegiatan, alokasi anggaran, dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.³⁵ Penyusunan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat guna menjamin partisipasi yang merata.

Analisis menunjukkan bahwa proses penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan daftar usulan RKP Desa Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan 43 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Seluruh unsur wajib dalam rancangan telah termuat, mulai dari evaluasi tahun sebelumnya, prioritas kegiatan dan anggaran desa, hingga rencana program yang dikelola langsung oleh desa atau melalui kerja sama dengan pihak lain. Format rancangan juga mengikuti lampiran resmi dalam regulasi. Dengan demikian, penyusunan telah memenuhi seluruh aspek substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

5. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025

Pemerintah Desa Tanjung Padang telah menyelenggarakan Musrenbang Desa sebagai forum pembahasan dan penyesepakatan terhadap rancangan RKP Desa Tahun 2024 serta daftar usulan RKP Desa Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) hingga (4) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Musrenbang Desa dilaksanakan untuk menyatukan berbagai masukan dan menetapkan program prioritas pembangunan. Berdasarkan dokumen berita acara hasil kesepakatan Musrenbang, kegiatan telah berjalan sesuai prosedur formal musyawarah yang ditetapkan dalam regulasi nasional.³⁶

³⁴ Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Padang Tahun 2024, "Pencermatan Ulang RPJM Desa Tanjung Padang," 2024.

³⁵ Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Padang Tahun 2024, "Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Padang Tahun 2024," 2023.

³⁶ Pemerintah Desa Tanjung Padang, "Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang: Pembahasan Rancangan RPJM Desa Tanjung Padang," 2023.

Analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa telah sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) sampai (6) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 karena telah melibatkan seluruh unsur yang diwajibkan dan menghasilkan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan masyarakat. Namun demikian, proses ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 48 ayat (7) karena hasil kesepakatan Musrenbang tidak dipublikasikan melalui Sistem Informasi Desa maupun media publikasi lainnya. Ketidakhadiran publikasi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian administratif dalam aspek keterbukaan informasi publik desa.

6. Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025

Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Padang telah melaksanakan tahapan musyawarah desa untuk membahas dan mengesahkan RKPDesa Tahun 2024 serta Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (4) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme pembahasan, penetapan melalui berita acara, dan pengesahan dalam bentuk Peraturan Desa. Berdasarkan berita acara musyawarah desa, proses telah melibatkan kepala desa dan anggota BPD serta ditandatangani pada 21 Agustus 2023.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penyusunan hingga pengesahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, tahapan musyawarah desa dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) sampai (4), namun belum sepenuhnya memenuhi ayat (5). Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa peraturan desa tentang RKPDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, dokumen yang telah disahkan belum dipublikasikan melalui SID atau kanal informasi desa lain, sehingga akses masyarakat terhadap hasil perencanaan terbatas. Dengan demikian, proses ini dinyatakan belum sepenuhnya sesuai secara administrative

KESIMPULAN

Penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDes 2024 di Desa Tanjung Padang telah dilaksanakan sesuai tahapan Permendesa 21/2020, meliputi evaluasi dan penyelarasan program serta pembiayaan desa, pencermatan ulang RPJM, penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan tahun berikutnya, serta forum Musrenbang dan Musyawarah Desa sebagai mekanisme konsultatif. Namun, pembentukan Tim Penyusun RKPDes belum sesuai karena hanya melibatkan perangkat desa tanpa unsur masyarakat eksternal padahal regulasi mewajibkan keterlibatan tokoh adat, agama, tani, nelayan, perempuan, pemuda, difabel, dan lembaga kemasyarakatan sehingga representasi peserta terbatas. Selain itu, publikasi data anggaran dan hasil Musrenbang/Musyawarah dalam Sistem Informasi Desa belum optimal, menandakan kurangnya transparansi administratif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan desa.

REFERENSI

A. Jurnal Ilmiah

³⁷ Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Padang, "Berita Acara Musyawarah Desa: Penetapan Rancangan RKP Desa Tanjung Padang," 2023.

- Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83–103. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>.
- Alfian, Muhammad, and Yudi Widagdo Harimurti. "Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa." *Iniciolegis* 3, no. 2 (2022): 162–175. <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.15381>
- Azaly S, Angger Firman, and Ikhsan Fatah Yasin. "Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan." *UPGRIP Law Journal* 1, no. 1 (December 2, 2024): 39–49. <https://doi.org/10.31851/upgriplawjournal.v1i1.16756>
- Boekoesoe, Lintje, and Tri Septian Maksum. "Optimalisasi Pembangunan Desa Dalam Mewujudkan SDGs Desa." *Jurnal Sibermas (Sinergi Bersama Masyarakat)* 11, no. 1 (2022): 210. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i1.12103>
- Elviandri, and Indra Perdana. "Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)." *Journal Equitable* 6, no. 1 (2021): 17. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>
- Firmansyah, Arif Budiman, Adilansyah, Muhamadong, and Muhammad Nur. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 668–674. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Hadawiya, Rafi'atul, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021): 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Hamdani, Hamdani, Muhammad Syafei, and Endah Mintarsih. "Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 SE- (2024): 755–763. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2421>
- Mintarsih, Mimin, and Saefullah. "Upaya Pembangunan Desa Melalui Program Samisade di Kabupaten Bogor." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 52–60. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i2.282>
- Mukhsin. "Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi." *TEKNOKOM* 3, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43>
- Mulya Lestari, Sri, and Yayuk Eko Wahyuningsih. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)." *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 10 (2021): 1254–1561. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.235>
- Putra, Zainal. "Pelatihan Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 4, no. 1 (2018): 26–33. https://doi.org/10.32528/pengabdian_iptek.v4i1.1496
- Putri, Lia Sartika. "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and the Issuance of Village Regulation)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 161–176. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i4>
- Rasji, and Gunardi. "Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 4, no. 2 (2020): 536–549. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i2.9926.2020>.

- Rudiadi, Abdiana Ilosa, and Saipul Al Sukri. "Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa." *Jurnal El-Riyasah* 12, no. 1 (2021): 44–58. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>
- Sa'diyah, Halimatus. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJM-Des Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Siduarjo." *JIP* 12, no. 1 (2024): 39–56. <https://doi.org/10.35450/jip.v12i01.433>.
- Saebani, Akhmad, Dewi Darmastuti, Agus Maulana, and Andy Setiawan. "Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Perangkat Desa Baros." *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 1415–1422. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i7.6943>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Sundah, Tezalonika Mirandah, Maarthen Y Tampanguma, and Audi H Pondaag. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2021): 58–68. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33176>
- Supianur, Dian, and Rakhdinda Dwi Artha Qairi. "Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Tanjung Bantur Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 669. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.669-673>
- Suprastiyo, Ahmad, and Musta'ana. "Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 2, no. 2 (2018): 255–263. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v2i2.1359>
- Sutrisna, Wayan, and Ni Putu Ari Setiawati. "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, no. 2 (2023): 4. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>
- Yarni, Meri, Kosariza, and Irwandi. "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 198–205. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8421>.

B. Buku

- Askar, Muhammad Afdhal. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktiknya di Indonesia*. 1st ed. Bengkalis: DOPLUS Publisher, 2022.
- Askar, Muhammad Afdhal, Peni Permata Sari, Sri Rahmadani, M Melyandra, Satya Eka Putra, and Asrul Permata. *Persoalan-persoalan Hukum Tata Negara Kontemporer*. Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2023.
- Soegiharto, Saraswati, and Nur Ariyanto. *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pub. L. No. 12 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pub. L. No. 6 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pub. L. No. 3 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Pub. L. No. 21 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199685/permendesa-pdtt-no-21-tahun-2020>.
- Padang, Pemerintah Desa Tanjung. *Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Padang No:3/SK/TJP/VI/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024* (2024).